



DARURAT MIRAS OPLOSAN

Mohammad Mulyadi*)

Abstrak

Minuman keras (miras) oplosan tidak hanya berpengaruh negatif terhadap peminumnya namun juga berisiko terhadap orang lain sebagaimana orang yang berada di bawah pengaruh miras juga rentan melakukan berbagai tindak kejahatan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya miras oplosan mendorong timbulnya gaya hidup negatif ini. Pemerintah perlu lebih aktif dalam upaya menutup ruang gerak bagi produsen, pengedar dan pengguna miras oplosan. Dalam mendukung upaya pemerintah tersebut, DPR RI harus segera membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol sebagai payung hukum gerakan anti-miras di Indonesia.

Pendahuluan

Hingga tanggal 7 Desember 2014 lalu, 127 pasien telah mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumedang dan Garut karena mengeluh merasakan sakit di dada dan sesak nafas. Mereka mengaku menenggak minuman keras oplosan. Dua puluh lima orang dari jumlah ini akhirnya tewas. Meningkatnya kasus kematian akibat miras yang dioplos atau dikenal dengan miras oplosan dalam dua tahun terakhir mengingatkan masyarakat atas bahaya miras tersebut (lihat **Tabel 1**).

Miras oplosan sebenarnya merupakan minuman beralkohol tradisional. Minuman tersebut biasanya tidak terlalu tinggi kandungan alkoholnya. Biasanya, peminum miras jenis ini mencampurkan bahan yang tidak layak konsumsi sehingga menjadi sangat berbahaya. *National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism* (NIH)

Tabel 1 Kasus Korban Konsumsi Miras Oplosan di Indonesia

Waktu	Tempat	Korban	
		meninggal	total
Desember 2013	Menanggal, Surabaya	14	17
Tahun Baru 2014	di Mojokerto	16	29
Januari 2014	Lawang, Malang	9	14
26 April 2014	Karawang, Jabar	9	9
Desember 2014	Sumedang	25	127
	Lain-lain	-	-

sumber:islamlib.com

menjelaskan berbagai bahaya kesehatan yang ditimbulkan dari konsumsi minuman keras, di antaranya gangguan otak, masalah jantung, gangguan hati (pembengkakan, hepatitis alkoholik, fibrosis), kerusakan fungsi pankreas, kanker, dan penghancuran sistem kekebalan tubuh.

*) Peneliti Madya Sosiologi pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, E-mail: mohammadmulyadi@yahoo.co.id.



Miras yang resmi dijual saja bisa berpotensi berbahaya, apalagi miras oplosan yang pembuatannya asal mencampur barang-barang berbahaya seperti alkohol. Tidak tanggung-tanggung, cairan alkohol yang dipakai memiliki kadar 96 persen. Sebagai gambaran betapa berbahayanya alkohol berkadar 96 persen itu, jika ia dicampur dengan pengencer (*thinner*) kedudukannya sejajar dengan minyak tanah sebagai bahan bakar.

Miras oplosan dijual dengan harga murah, sehingga menarik para pembeli. Dengan demikian, peredaran miras sudah menjadi kegiatan ekonomi berlandaskan simbiosis mutualisme antara produsen dan konsumen miras oplosan.

Konsumsi miras oplosan sama halnya dengan kegiatan merokok. Sering sekali seseorang hanya mencoba-coba karena ingin berhubungan baik dengan teman, baik untuk acara jamuan makan atau pesta atau sekedar berkumpul untuk menghabiskan waktu senggang. Miras oplosan juga digunakan untuk meningkatkan kepercayaan diri seseorang, sehingga dirinya merasa lebih berharga dan sedikit lebih “berani”. Dalam kasus lain, miras dijadikan pelarian anak muda yang mengalami frustrasi dalam kehidupan sehari-hari baik karena masalah pendidikan, keluarga (*broken home*), pekerjaan, dan masalah sosial lain dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, maraknya peredaran dan konsumsi miras oplosan ini patut dipertanyakan karena pemerintah sebenarnya sudah memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur peredaran minuman beralkohol.

Apa Itu Miras Oplosan

Minuman keras oplosan adalah minuman keras beralkohol jenis vodka, anggur merah beralkohol, anggur putih beralkohol atau bir yang dicampur dengan berbagai bahan lainnya, di antaranya dengan:

1. Minuman berenergi

Untuk mendapatkan cita rasa yang lebih baik, penggemar minuman keras sering menambahkan suplemen minuman berenergi ke dalam minumannya. Oplosan ini sering disebut 'Sunrise', dan bisa mengurangi rasa pahit pada bir atau rasa menyengat pada alkohol yang

kadarnya lebih tinggi.

2. Susu;

Salah satu jenis oplosan yang sering menyebabkan korban tewas adalah 'Susu macan' (Lapen), yakni campuran minuman keras yang dicampur dengan susu. Jenis minuman ini banyak dijual di warung-warung miras tradisional.

3. Cola atau minuman bersoda;

Salah satu oplosan yang cukup populer adalah 'Mansion Cola', terdiri dari Vodka dicampur dengan minuman bersoda. Tujuannya semata-mata untuk memberikan cita rasa atau menutupi rasa tidak enak pada minuman keras.

4. Spiritus atau jenis miras yang lain;

Di warung-warung tradisional, pengoplosan beberapa jenis minuman keras dilakukan untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Minuman yang harganya mahal seperti Vodka dicampur dengan spiritus, atau jenis minuman keras lain yang tidak jelas kandungan alkoholnya; dan

5. Obat-obatan

Dengan anggapan akan mendongkrak efek alkohol, beberapa orang menambahkan obat-obatan ke dalam minuman keras. Mulai dari obat tetes mata, obat sakit kepala, hingga obat nyamuk.

Dampak Miras Oplosan

Dalam kadar tertentu, sebenarnya alkohol dapat membantu menjaga kesehatan. Namun jika dikonsumsi berlebihan, minuman ini bisa menyebabkan keracunan. Alkohol juga dapat menyebabkan adiksi atau ketagihan dan toleransi penggunaan semakin hari semakin banyak. Walaupun seseorang sudah memiliki daya toleransi untuk volume tertentu tetapi efek samping miras yang bersifat kronis tetap terjadi. Risiko tersebut meningkat ketika alkohol atau miras dioplos dengan berbagai bahan berbahaya.

Konsumsi campuran minuman keras dan zat lain menyebabkan efek dari dua substansi yang berpengaruh negatif terhadap tubuh. Miras yang dicampur minuman berenergi, misalnya, dapat menyebabkan pengguna: (1) mampu meminum lebih banyak; (2) mengalami efek samping fisik dan psikis seperti palpitasi jantung, masalah tidur, dan merasa tertekan; (3) mengkonsumsi sejumlah besar kafein, yang

menyebabkan kecemasan dan serangan panik; (4) mengkonsumsi gula dan kalori terlalu banyak sehingga menyebabkan kelebihan berat badan dan menambah risiko diabetes tipe 2; dan (5) meningkatkan kemungkinan masalah kesehatan jangka pendek dan panjang.

Mereka yang berada dalam pengaruh miras cenderung melakukan tindakan kriminal karena tidak menyadari perilakunya. Salah satu studi mengindikasikan bahwa 58 persen tindak kekerasan, perkosaan, dan pembunuhan terjadi di bawah pengaruh miras. Di beberapa negara maju kecelakaan di bawah pengaruh miras (termasuk di dalamnya kecelakaan lalu lintas) menempati urutan ke-4 terbesar setelah penyakit jantung koroner, kanker dan gangguan jiwa.

Data mengenai dampak miras terhadap peningkatan kejahatan di Indonesia belum sepenuhnya banyak diketahui. Namun demikian, sejumlah data dari beberapa daerah sedikit banyak dapat membantu. Pada tahun 2013, penelitian Gerakan Nasional Anti-Miras (GeNam) menemukan bahwa empat persen kejahatan di Jakarta sepanjang tahun tersebut dilatarbelakangi oleh konsumsi miras. Dalam tulisannya, Kandow (2013), mengutip data Satuan Resnarkoba Polres Blitar, menegaskan bahwa Polres tersebut telah menangani 226 kasus kejahatan miras pada tahun 2012. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2011 yang hanya 178 kasus.

Peran Pemerintah dan Masyarakat

Di Indonesia, regulasi dan peraturan perundang-undangan tentang peredaran miras dan miras oplosan diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Pada Pasal 3 ayat (2) ini disampaikan dengan jelas bahwa *“Produksi minuman beralkohol secara tradisional dilarang, kecuali untuk keperluan masyarakat sesuai kebiasaan dan adat setempat berdasarkan izin Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II.”* Aturan ini dengan tegas melarang produksi miras oplosan. Namun begitu, larangan ini tidak diindahkan oleh produsen. Akibatnya, banyak toko dan pengecer yang luluasa menjual miras oplosan kepada siapa saja.

Di lain sisi, perkembangan Rancangan

Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol yang sudah disepakati sebagai RUU inisiatif DPR RI pada 24 Juni 2014 lalu belum dibahas dengan pemerintah. RUU tersebut akan mencantumkan larangan memasukan, menyimpan, mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol golongan A,B,C, minuman beralkohol tradisional, hingga minuman beralkohol hasil racikan di wilayah Indonesia. Hal ini tampak selaras dengan Keppres 3/1997 di atas. Dengan demikian, pada akhirnya jika UU ini telah disahkan dapat dijadikan sebagai payung hukum untuk mengendalikan dan menghentikan produksi dan peredaran miras oplosan di tanah air.

Selain itu, RUU ini hendaknya juga mendukung perda-perda anti-miras yang selama ini sudah diimplementasikan di 12 daerah. Hadirnya perda-perda tersebut menunjukkan semangat pemerintah daerah untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan bermartabat. Bahkan Perda Manokwari misalnya, melarang siapa pun memasuki wilayah Manokwari jika berada dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol.

Peran masyarakat untuk menghentikan masalah miras oplosan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan keagamaan juga perlu terus didorong. Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemerintah yang tegas menolak penyebaran miras merupakan arahan yang dibutuhkan masyarakat. Peran tokoh agama di sekitar lingkungan masyarakat perlu dilakukan secara efektif. Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan sosial, terutama pada kalangan anak-anak remaja juga perlu terus dilakukan dengan memberikan pemahaman yang luas mengenai bahaya dan dampak mengkonsumsi miras dan miras oplosan. Di samping itu, gerakan sosial ini juga perlu menyuarakan gerakan anti-miras kepada seluruh masyarakat dan kalangan generasi muda.

Penutup

Produksi, peredaran, dan konsumsi miras beralkohol oplosan harus dilarang melalui peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Upaya ini menjadi kebutuhan yang semakin mendesak seiring dengan semakin banyaknya potensi kematian akibat penggunaan minuman jenis tersebut. Untuk itu, Komisi IX DPR RI perlu segera membahas RUU Larangan Minuman

Beralkohol. Yang tidak kalah pentingnya, agenda pengaturan untuk menghidupkan kembali perda anti-miras yang sudah diimplementasikan di beberapa daerah, dan mendorong percepatan pembentukan perda anti-miras di daerah lain yang belum memiliki peraturan tersebut.

DPR RI juga perlu mengingatkan dan mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap produksi, peredaran, dan konsumsi miras oplosan. Sanksi yang tegas perlu diterapkan baik bagi produsen dan pengedar maupun konsumen meskipun sanksi ini tidak selalu harus berbentuk sanksi pidana penjara dan denda tetapi dapat juga berupa kerja sosial untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar pelaku.

Referensi

- Indraprasti, D. dan Rachmawati. 2008. *Hubungan antara Kontrol Diri dengan Perilaku Minum-minuman Keras pada Remaja Laki-laki*. Yogyakarta: UII
- Rusmini, S. 2004. *Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Soetjningsih, 2004. *Tumbuh Kembangan Remaja dan Permasalahannya*. Jakarta : Sagung Seto.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kandow, Marchya Odetha Cessarina. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Miras di Kabupaten Blitar", <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=188179&val=6466&title=PENEGAKAN%20HUKUM%20TINDAK%20PIDANA%20PEREDARAN%20MIRAS%20DI%20KABUPATEN%20BLITAR>, diakses 16 Desember 2014.
- "Korban Miras Oplosan di Sumedang", <http://news.metrotvnews.com/read/2014/12/07/328746/korban-miras-oplosan-di-sumedang-jadi-127-orang>, diakses tanggal 8 Desember 2014.
- "Macam-macam Minuman Oplosan dan Bahayanya", <http://health.detik.com/read/2010/06/11/150013/1376381/763/macam-macam-minuman-oplosan-dan-bahayanya>, diakses 8 Desember 2014.
- "Minuman Keras Oplosan Harus Dilarang Melalui Aturan Pemerintah", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5482b4dcf1b39/minuman-keras-oplosan-harus-dilarang-melalui-aturan-pemerintah>, diakses 8 Desember 2014.
- "Miras Oplosan Renggut 9 Orang Nyawa di Lawang", http://m.beritajatim.com/peristiwa/204261/miras_oplosan_renggut_9_orang_nyawa_di_lawang.html#.VIUq6NKUf-s, diakses 8 Desember 2014.
- "Oplosan tewas 27 orang di Jabar berisi spiritus dan anti nyamuk", <http://www.merdeka.com/peristiwa/oplosan-tewas-27-orang-di-jabar-berisi-spiritus-anti-nyamuk.html>, diakses 8 Desember 2014.
- "Pesta miras oplosan di Karawang, 9 orang tewas", <http://www.merdeka.com/peristiwa/pesta-miras-oplosan-di-karawang-9-orang-tewas.html>, diakses 8 Desember 2014.
- "Apa Salahnya Minum-Minum", <http://wol.jw.org/en/wol/d/r25/lp-in/1102011172>, diakses 9 Desember 2014
- "Kenapa Manusia Mengonsumsi Minuman Beralkohol", <http://rizaputranto.wordpress.com/2013/02/28/kenapa-manusia-mengonsumsi-minuman-beralkohol/>, diakses 9 Desember 2014.
- "Miras Oplosan Beralkohol 96 Persen", <http://www.radarbanten.com/read/berita/10/24978/Miras-Oplosan-Beralkohol-96-Persen.html>, diakses 16 Desember 2014.
- "Semua Pemda Diminta Tiru Perda Manokwari Soal Miras", <http://hukum.rmol.co/read/2013/09/01/123969/Semua-Pemda-Diminta-Tiru-Perda-Manokwari-Soal-Miras->, diakses 16 Desember 2014.
- "Daftar Peraturan Miras Di Indonesia", <http://antimiras.com/peraturan/?cp=2>, diakses 16 Desember 2014.
- "Alcohol's Effects on the Body", <http://www.niaaa.nih.gov/alcohol-health/alcohols-effects-body>, diakses 16 Desember 2014.
- "Faktor Miras dan Tindakan Remaja masih Tinggi", <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/03/23/n2vxrm-faktor-miras-dalam-tindak-kriminal-remaja-masih-tinggi>, diakses 16 Desember 2014.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.